

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian dana desa sendiri didasarkan pada jumlah desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Berdasarkan data yang bersumber dari Indonesia Corruption Watch (ICW) (2023), sepanjang tahun 2015-2021, terdapat 592 kasus korupsi di desa dengan nilai kerugian negara mencapai Rp433,8 miliar. Korupsi tersebut paling banyak menyangkut perihal dana desa. Terjadinya korupsi tersebut dikarenakan adanya peningkatan alokasi dana desa yang cukup besar untuk pembangunan desa sebesar Rp400,1 triliun sepanjang tahun 2015-2021. Keperluan pembangunan desa tersebut meliputi pembangunan infrastruktur

maupun pembangunan sumber daya manusia melalui program pengembangan masyarakat.

Contoh dari adanya *fraud* pemberian anggaran dana desa terdapat di Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan informasi berita yang diperoleh dari detik.com pada tanggal 2 Desember 2020, seorang mantan Kepala Desa Kemantren, Bambang Sugeng, ditangkap oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo atas kasus korupsi dana desa sebesar Rp541 juta pada tanggal 1 Desember 2020. Pemberian alokasi dana desa tersebut ditujukan untuk pembangunan infrastruktur yang ada di Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2018 dan tahun 2019. Namun, pemberian dana desa tersebut justru diselewengkan oleh Bambang dan diketahui jika pembangunan infrastruktur tersebut merupakan proyek fiktif berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo (Suparno, 2020).

Setelah penangkapan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya tanggal 6 Mei 2021 memberikan vonis kepada Bambang Sugeng berupa hukuman penjara selama 1 tahun 3 bulan dan denda sebesar Rp50 juta. Selain itu, pengadilan juga memberikan putusan kepada Bambang Sugeng untuk mengembalikan uang yang telah dikorupsi sebesar Rp541 juta kepada kas desa Pemerintah Desa Kemantren melalui pihak keluarga terdakwa. Pengembalian tersebut bertujuan sebagai pengganti kerugian keuangan negara.

Menurut Kivaayatul dkk. (2022), dampak yang terjadi dari adanya penyelewengan dana desa antara lain terbengkalainya pembangunan infrastruktur, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat, dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintahan desa. Adanya penyelewengan dana desa yang telah terjadi di Desa Kemantren tersebut tentu berdampak terhadap kemajuan infrastruktur desa yang berpengaruh pada mobilitas masyarakat Desa Kemantren. Serta, penyelewengan dana desa yang ada di Desa Kemantren juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat Desa Kemantren pada Pemerintah Desa Kemantren.

Tabel 1 : Tabel Alokasi Dana Desa Kabupaten Sidoarjo

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Alokasi Dana Desa		Jumlah Rata-Rata Dana Desa
1	Waru	17	Rp	50.847.582.073,00	Rp 2.991.034.239,59
2	Candi	24	Rp	47.501.123.904,00	Rp 1.979.213.496,00
3	Tulangan	22	Rp	40.229.404.551,00	Rp 1.828.609.297,77
4	Taman	15	Rp	37.910.038.771,00	Rp 2.527.335.918,07
5	Wonoayu	23	Rp	39.179.513.211,00	Rp 1.703.457.096,13
6	Prambon	20	Rp	37.565.508.631,00	Rp 1.878.275.431,55
7	Sukodono	19	Rp	37.505.659.626,00	Rp 1.973.982.085,58
8	Balongbendo	20	Rp	37.124.846.676,00	Rp 1.856.242.333,80
9	Krian	19	Rp	37.036.948.956,00	Rp 1.949.313.102,95
10	Tarik	20	Rp	36.565.206.937,00	Rp 1.828.260.346,85
11	Kremlung	19	Rp	36.447.927.251,00	Rp 1.918.311.960,58
12	Tanggulangin	19	Rp	35.733.074.302,00	Rp 1.880.688.121,16
13	Sedati	16	Rp	34.022.942.989,00	Rp 2.126.433.936,81
14	Buduran	15	Rp	33.148.758.118,00	Rp 2.209.917.207,87
15	Gedangan	15	Rp	32.236.750.213,00	Rp 2.149.116.680,87
16	Jabon	15	Rp	29.677.079.775,00	Rp 1.978.471.985,00
17	Porong	12	Rp	24.694.841.371,00	Rp 2.057.903.447,58
18	Sidoarjo	10	Rp	24.248.726.033,00	Rp 2.424.872.603,30

Sumber: Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 25 Tahun

2022, Data Diolah Peneliti, Lampiran 1

Berdasarkan tabel tersebut, Kecamatan Tulangan menempati posisi ketiga sebagai kecamatan penerima alokasi dana desa tertinggi di Kabupaten

Sidoarjo. Selain itu, Kecamatan Tulangan juga menempati posisi ketiga sebagai kecamatan dengan jumlah desa terbanyak di Kabupaten Sidoarjo. Apabila dihubungkan dengan kasus korupsi dana desa yang terjadi di Desa Kemantren dan Desa Janti, maka tidak menutup kemungkinan kasus serupa juga akan terjadi di desa lainnya yang ada di Kecamatan Tulangan. Sebab, kasus tersebut dapat terjadi karena upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa yang ada di Kecamatan Tulangan masih tergolong lemah.

Beberapa penyebab dari terjadinya hal tersebut adalah kurangnya motivasi aparatur desa dalam mencegah perbuatan korupsi serta kurangnya tindakan pengawasan terhadap aparatur desa. Maka dari itu, perlu adanya penekanan yang dapat digunakan sebagai penguat motivasi terhadap upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa pada aparatur desa. Ada dua penekanan yang dapat digunakan untuk menguatkan motivasi aparatur desa terhadap upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Dua penekanan tersebut yakni integritas dan moralitas. Apabila kedua penekanan tersebut saling berkesinambungan satu sama lain, maka upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik.

Integritas dapat berperan sebagai penguat komitmen bagi aparatur desa terhadap upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Lalu, moralitas dapat berperan sebagai penguat rasa kesadaran dan tanggung jawab bagi aparatur desa ketika hendak melakukan tindak kecurangan atau *fraud* terhadap pengelolaan dana desa. Dengan demikian, menguatnya komitmen

dari suatu individu dan disertai oleh tingginya rasa kesadaran merupakan kunci utama dari upaya pencegahan *fraud*.

Integritas merupakan penekanan pertama terhadap upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Menurut Olivia dan Lastanti (2022), Integritas merupakan suatu komitmen pribadi terhadap prinsip ideologi etis yang dipegang dengan teguh. Dalam pekerjaan pada bidang sektor publik, integritas yang cukup tinggi disertai dengan moral yang baik merupakan hal yang menjadi penentu bagi aparatur desa dalam mencegah terjadinya *fraud*. Menurut Widyani & Wati (2022), besarnya tingkat integritas yang ada pada setiap aparatur desa akan sangat berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa dalam suatu instansi.

Moralitas merupakan penekanan kedua yang digunakan terhadap upaya pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Menurut Purnamasari & Wulandari (2021), moralitas terbentuk ketika seseorang memutuskan untuk mengambil sikap untuk memenuhi segala kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Moralitas sendiri menjadi tolak ukur aparatur desa dalam pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Dimana, moralitas dipengaruhi oleh sikap, perilaku, dan pola pikir seseorang dalam menjalankan tugas dan mematuhi aturan yang berlaku dalam suatu instansi.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang yang dijelaskan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh

Integritas dan Moralitas Pada Aparatur Desa Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Tulangan)”.
Alasan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa jauh upaya preventif yang dilakukan oleh aparatur desa terhadap tindak kecurangan atau *fraud* terhadap pengelolaan dana desa yang ada di beberapa desa di Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Pengukuran tersebut sebagai akibat dari munculnya kasus korupsi dana desa yang terjadi di Desa Kemantren pada tahun 2020 dan Desa Janti pada tahun 2022.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat pengaruh integritas pada aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa ?
2. Apakah terdapat pengaruh moralitas pada aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa terdapat pengaruh integritas pada aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.
2. Untuk menganalisis dan membuktikan bahwa terdapat pengaruh moralitas pada aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari tujuan penelitian, berikut ini adalah beberapa manfaat yang akan diberikan dari penelitian ini.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori *fraud hexagon* sebagai landasan teori. Dengan digunakannya teori tersebut pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pandangan serta pengetahuan yang relevan mengenai pengaruh integritas dan moralitas pada aparatur desa terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Tulangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah desa di Kecamatan Tulangan terkait dengan upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Sehingga, upaya pemerintah desa dalam meminimalkan atau bahkan mencegah terjadinya *fraud* dalam pengelolaan dana desa pada aparatur desa.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pengetahuan tambahan terkait dengan penelitian mengenai pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Serta, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti selanjutnya dalam merumuskan masalah yang baru.